



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Muhammad Saleh bin Misbah, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,

tempat tinggal di RT. 01 RW. 06 Desa Seteluk Atas, Kecamatan

Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai:

“**Pemohon I**”; dan

Rehan binti Haeluddin, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal

di RT. 01 RW. 06 Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk,

Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai:

“**Pemohon II**”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkra Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 21 Mei 2014, sebagaimana perbaikan secara lisan dalam persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama HAELUDDIN, di hadapan saksi-saksi bernama H. HUSIN dan HASAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama: ABDULLAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Muhammad Saleh bin Misbah) dengan Pemohon II (Rehan binti Haeluddin) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 23 Mei 2014 sampai

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

tanggal 05 Juni 2014, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dengan beberapa perubahan secara lisan oleh para Pemohon di persidangan:

- Bahwa identitas Pemohon I semula bernama H. MUHAMMAD SALEH menjadi H. MUHAMMAD SALEH bin MISBAH, dan Pemohon II semula bernama REHAN menjadi REHAN binti HAELUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 471.13/213/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 471.13/214/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama para Pemohon Nomor Pem.14.3/215/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama MUHAMMAD bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. PRE dan H. MUHAMMAD bin AHMAD, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HAELUDDIN dengan disaksikan oleh MUHAMMAD bin MUH. PRE dan H. MUHAMMAD bin AHMAD, maharnya berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun dan damai serta selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I statusnya duda, sedangkan Pemohon II statusnya janda;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian para Pemohon dan tidak ada biaya;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung tanggal 23 Mei 2014 sampai tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Juni 2014 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa “*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten* “; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan, bukti tertulis P.3 (Surat Keterangan Nikah) yang dibuat oleh Kepala Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, isinya menerangkan bahwa para Pemohon benar-benar sebagai suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak tanpa ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat, hal ini menunjukkan bahwa hidup bersama para Pemohon sebagai suami isteri telah diakui dan dibenarkan baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat dan oleh karenanya alat bukti P.3 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenal para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa



Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa

Barat, karena para saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Mengetahui dengan pasti bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HAELUDDIN dan yang menjadi saksi nikah adalah MUHAMMAD bin MUH. PRE dan H. MUHAMMAD bin AHMAD, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai.
- Mengetahui dengan pasti bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda ataupun hubungan lain yang menjadi halangan untuk menikah;
- Mengetahui bahwa Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan statusnya duda sedangkan Pemohon II statusnya janda;
- Mengetahui dengan pasti bahwa selama menikah para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak, tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan juga para Pemohon tidak pernah bercerai;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HAELUDDIN, disaksikan oleh MUHAMMAD bin MUH. PRE dan H. MUHAMMAD bin AHMAD, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
3. Pada saat perkawinan Pemohon I statusnya duda dan Pemohon II statusnya janda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
5. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan rukun dan damai hingga dikaruniai 1 orang anak ;
6. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara *a quo*

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

disepakati berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan usia Pemohon I dan Pemohon II dalam usia 29 tahun dan 27 tahun, usia mana apabila dihubungkan dengan usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon pada saat itu benar-benar tidak melanggar batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1978 berarti setelah \pm 4 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut:

((:

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Artinya : *“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I’anatut Thalibin IV : 254).*

) ...

(:/ :

Artinya : *“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 72/Pdt.P/2014/PA.TLG tanggal 11 Juni 2014, maka Majelis Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Muhammad Saleh bin Misbah**) dengan Pemohon II (**Rehan binti Haeluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1978 di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1435 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **RUFAIDAH IDRIS, SHI.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **BUKRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS, SHI.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BUKRAN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.